

Benefits of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) PT. Jasa Raharja Tk.I Medan to the Success of MSMEs in Medan City

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Jasa Raharja Tk.I Medan terhadap Keberhasilan UMKM di Kota Medan

Nurul Annisa ¹⁾; Muhammad Yafiz ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ na0940182@gmail.com; ²⁾ Muhammadyafiz@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]

Revised [12 Maret 2022]

Accepted [20 Maret 2022]

KEYWORDS

*Benefits of the Social,
Environmental
Responsibility Program
(TJSL),
the Success of MSMEs*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam BUMN, tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL. PT Jasa Raharja selaku BUMN haruslah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, salah satunya adalah pembuatan Unit PKBL sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa manfaat program TJSL Terhadap keberhasilan UMKM. Penelitian ini dilaksanakan di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tk.1 Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sangat bermanfaat terhadap keberhasilan UMKM kota Medan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti proses yang dilalui dan persyaratan yang dibutuhkan sangat mudah dan tidak sulit, jumlah pinjaman yang diberikan juga dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan para pemilik UMKM. Masyarakat (khususnya UMKM) sangat memerlukan bantuan dana guna memperluas usahanya agar usaha mereka mampu bersaing dengan usaha-usaha lain yang lebih besar, oleh karena itu program kemitraan dirasa sangat membantu masyarakat. Program TJSL ini juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

ABSTRACT

In BUMN, corporate social responsibility has been regulated in the Minister of BUMN Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding PKBL. PT Jasa Raharja as a BUMN must follow the policies set by the Minister of BUMN, one of which is the creation of a PKBL Unit according to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. This study aims to find out what the benefits of the CSR program are to the success of MSMEs. This research was conducted at PT Jasa Raharja (Persero) Representative Tk.1 Medan. The method used in this research is qualitative method. The data collection technique used is literature study and field study. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Social and Environmental Responsibility Program is very beneficial for the success of MSMEs in the city of Medan. This is caused by many factors, such as the process that is passed and the requirements needed are very easy and not difficult, the amount of loans given is also considered to be sufficient to meet the needs of MSME owners. The community (especially MSMEs) really need financial assistance to expand their business so that their business is able to compete with other larger businesses, therefore the partnership program is felt to be very helpful for the community. This CSR program is also useful for improving good relations between the company and the surrounding community.

PENDAHULUAN

Peraturan Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 2 Peraturan Organisasi Terbatas yang mengatur tentang CSR (Costumer Social Responsibility), mewajibkan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional.

Program kemitraan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai kaki tangan binaan agar menjadi kokoh dan bebas sehingga dapat menggarap tata kehidupan daerah setempat dan mendukung pembangunan rasa kebersamaan antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). menggunakan aset dari bagian manfaat BUMN. Motivasi di balik pelaksanaan program organisasi adalah untuk mendukung pergerakan dan pengembangan keuangan untuk membuat kemajuan yang merata melalui perluasan pekerjaan dan posisi terbuka.

Kepedulian BUMN terhadap UMKM ini juga diilhami oleh banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Melihat permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT.Jasa Raharja Terhadap Keberhasilan UMKM di kota Medan.

LANDASAN TEORI

Program TJSL

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)

Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Program Kemitraan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mengatur pengertian program kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar

Lembaga yang menyediakan bantuan penguatan maupun fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, setiap BUMN wajib menyisihkan sekitar 1 hingga 2 persen dari keuntungannya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UKM, termasuk untuk usaha skala mikro. Dana ini dikelola melalui program yang dinamakan Program Kemitraan.

Umumnya, pemberian bantuan diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan, seperti pelatihan manajemen, pelatihan produksi, magang atau pameran. Sedangkan permodalan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak dengan bunga 6 persen per tahun dengan waktu pengembalian sekitar 3 tahun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Menurut Afifuddin (2009:57) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sangat bermanfaat terhadap keberhasilan UMKM kota Medan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti proses yang dilalui dan persyaratan yang dibutuhkan sangat mudah dan tidak sulit, jumlah pinjaman yang diberikan juga dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan para pemilik UMKM. Masyarakat (khususnya UMKM) sangat memerlukan bantuan dana guna memperluas usahanya agar usaha mereka mampu bersaing dengan usaha-usaha lain yang lebih besar, oleh karena itu program kemitraan dirasa sangat membantu masyarakat. Program TJSL ini juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, dimana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan usaha menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik/unggul dari pada masa sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Moch. Kohar Mudzakar (1998:48) yang menyatakan bahwa "Keberhasilan usaha adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada lainnya yang sederajat atau sekelasnya". Artinya, suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan sekelasnya.

Menurut Plotkin dikutip oleh Benedicta Prihatin Dwi Riyanti (2003:29) "Keberhasilan Usaha dapat dilihat dari diri wirausahawan karena keberhasilan usaha disebabkan oleh wirausahawan yang cerdas, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkannya secara tepat dan produktif".

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu (Waridah, 1992:5). Berhasil tidaknya suatu usaha dapat diketahui dari membesarnya skala usaha yang dimilikinya (Dedi Haryadi, 1998:70). Keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan omzet penjualan, dan lain-lain (Bienayme dalam Novari, 2002:40). Usaha

Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM), adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi.

Menurut M. Tohar dalam bukunya Membuat Usaha Kecil (1992:2), definisi usaha kecil dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- Berdasarkan Total Aset Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.
- Berdasarkan Total Penjualan Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp.1.000.000.000,-
- Berdasarkan Status Kepemilikan Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang di dalamnya termasuk koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sangat bermanfaat terhadap keberhasilan UMKM kota Medan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti proses yang dilalui dan persyaratan yang dibutuhkan sangat mudah dan tidak sulit, jumlah pinjaman yang diberikan juga dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan para pemilik UMKM. Masyarakat (khususnya UMKM) sangat memerlukan bantuan dana guna memperluas usahanya agar usaha mereka mampu bersaing dengan usaha-usaha lain yang lebih besar, oleh karena itu program kemitraan dirasa sangat membantu masyarakat. Program TJSL ini juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedicta Prihatin Dwi, Riyanti. 2003. Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian. Jakarta: Grasindo
- M. Rachman, Nurdizal, Efendi, Asep, Wicaksana Emir, (2011) Panduan Lengkap Perencanaan CSR: Corporate Social Responsibility. Jakarta: Penebar Swadaya
- Saiman, Leonardus. 2011. Kewirausahaan Teori Praktik dan Kasus-Kasus. Jakarta: Salemba Empat

- Sembiring, Rismanda Edy. 2013. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfa Beta
- Tambunan, Tulus. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wubisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik: Fascho Publishing
- Sultoni, Mohammad Hamim (2015) Pengaruh Program corporate social responsibility terhadap citra perusahaan: Studi Pada Program “Mataku Sehat 2014” PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Jurusan Manajmen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Surbakti, Srinita Novalia (2015). Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra PLN (Persero) Area Yogyakarta (Penelitian Terhadap Program CSR Pemeriksaan Kesehatan, Pengadaan Alat Peraga untuk PAUD dan Pengadaan Gudang Daun Cengkeh dan Daun Nilam. Ilmu Komunikasi. FISIP. Universitas Atma Jaya Yogyakarta